



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

FIYENTINA MANG, alamat tempat tinggal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Kebon Jeruk Baru A 10/9 RT 001 RW 008 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan domisili sementara di RT 03 RW 02 Kampung Air Terjun Kelurahan Sungaيداeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat sejak tanggal 3 Juni 2024, lahir di Mentok tanggal 14 November 1960, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusmoyo, S.H., dan Safitri Indri Ningsih, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Hukum Kusmoyo & Rekan yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 49/SK.PAK-PN.MTK/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan Nomor 70/SK/X/2024/PN Mtk tanggal 15 Oktober 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mtk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini, pemohon hendak mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Mentok pada tanggal Empat Belas November Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh (14-11-1960);
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama Ayah Mang Sak Khin menikah/kawin dengan (Alm) Ibu Pemohon bernama Tjhin Mie San;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon Mang Sak Khin dengan Ibu Pemohon bernama (Alm) Tjhin Mie San dikarunia dua orang anak, bernama Fiyuntina Mang (Perempuan), Fiyentina Mang (perempuan);
4. Bahwa orang tua Pemohon bernama (Alm) Tjhin Mie San meninggal dunia pada hari Jumat tanggal Tujuh November Dua Ribu Delapan (07-11-2008);
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat/menerbitkan Akta Kematian orang tua Pemohon yaitu (Alm) Tjhin Mie San dengan alasan karena belum ada akta kematian;
6. Bahwa untuk keluarnya Akta kematian (Alm) Tjhin Mie San orang tua Pemohon yang meninggal dunia (07-11-2008) sudah tujuh belas (16) tahun yang lalu, menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian (Alm) orang tua Pemohon yang bernama Tjhin Mie San yang meninggal dunia (07-11-2008);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan akta kematian orang tua Pemohon atas nama Tjhin Mie San yang meninggal dunia (07-11-2008);
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang kuasanya menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Donny, dan 2. Saksi Deddy Hendra;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173055411600003 atas nama Fiyentina Mang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama Fiyentina Mang, yang dibuat oleh Ketua RW 02 Kampung Air Terjun tanggal 2 Oktober 2024, diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173050701090816 atas nama kepala keluarga Andy yang dikeluarkan tanggal 23 Mei 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 30/120.18/2008 atas nama Tjhin Mie San yang ditandatangani oleh Lurah Sungai Daeng dibuat tanggal 28 November 2008, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Sungaidaeng Nomor 98/19.04.01.1002/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa Tjhin Mie San telah meninggal dunia tanggal 7 November 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 656/1960 atas nama Fiyentina Mang, diberi tanda P-6
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2026/SD/II/1995 atas nama Tjhin Mie San, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti-bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Donny, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan akta kematian atas nama nenek Saksi yang bernama Tjhin Mie San yang telah meninggal dunia karena sakit infeksi pada November 2008 dengan usia sekitar 70 (tujuh puluh) tahun saat itu dan telah dimakamkan di daerah Mentok;
 - Bahwa semasa hidupnya Tjhin Mie San telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fiyentina Mang dan Fiyuntina Mang yang diketahui berdasarkan cerita dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan akta kematian tersebut untuk mengurus keperluan surat-surat tanah;
- Bahwa Saksi pindah ke Jakarta sejak tahun 1998 tetapi setelah itu masih sering berkunjung menemui Tjhin Mie San di Bangka Barat sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Saksi hadir saat proses pemakaman Tjhin Mie San tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ziarah ke makam Tjhin Mie San dan yang terakhir sekitar 2 (dua) minggu sebelum diperiksa sebagai Saksi saat ini;
- Bahwa semasa hidupnya Tjhin Mie San tinggal di daerah Kampung Air Terjun Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

2. Saksi Deddy Hendra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan pernah bertetangga sewaktu kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan akta kematian atas nama Tjhin Mie San yang telah meninggal dunia karena sakit pada November 2008 dan telah dimakamkan di daerah Kebun Jati Menjelang Kecamatan Mentok;
- Bahwa semasa hidupnya Tjhin Mie San telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fiyentina Mang dan Fiyuntina Mang yang diketahui berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki anak kandung yang bernama Saksi Donny yang hadir di persidangan saat ini dan Saksi Donny merupakan teman bermain Saksi sewaktu kecil;
- Bahwa tujuan permohonan akta kematian tersebut untuk mengurus keperluan surat-surat tanah;
- Bahwa Saksi pindah ke Pangkalpinang sekitar tahun 2012 tetapi sebelumnya sering bertemu Tjhin Mie San sebelum meninggal dunia di daerah Kampung Air Terjun Kecamatan Mentok Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat proses pemakaman Tjhin Mie San tersebut karena sedang berada di Bogor saat itu;

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk membuat Akta Kematian atas nama Tjhin Mie San;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal domisili sementara Pemohon serta di wilayah hukum dimana orang yang hendak dibuatkan akta kematiannya tersebut terakhir bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama Fiyentina Mang, yang dibuat oleh Ketua RW 02 Kampung Air Terjun tanggal 2 Oktober 2024 dan juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Donny dan Saksi Deddy Hendra diperoleh fakta bahwa Tjhin Mie San semasa hidupnya terakhir berdomisili di Kelurahan Sungaiaeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok sebagai syarat untuk pengurusan Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama Tjhin Mie San yang telah meninggal pada tanggal 7 November 2008 ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173050701090816 atas nama kepala keluarga Andy yang dikeluarkan tanggal 23 Mei 2023 menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ayah yang bernama Mang Sak Khin dan ibu yang bernama Tjhin Mie San yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Tjhin Mie San;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Kematian Nomor 30/120.18/2008 atas nama Tjhin Mie San yang ditandatangani oleh Lurah Sungai Daeng dibuat tanggal 28 November 2008 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon yang bernama Tjhin Mie San telah meninggal pada tanggal 7 November 2008 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tjhin Mie San telah dimakamkan di Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan hingga sekarang belum pernah dibuat Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi diperoleh fakta bahwa akta kematian orang tua Pemohon diperlukan untuk mengurus keperluan sertifikat tanah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan orang tua Pemohon sudah meninggal pada tanggal 7 November 2008 dan sejak meninggalnya hingga saat permohonan ini diajukan peristiwa kematian tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa kematian tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dalam surat permohonan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 sampai dengan angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian (Alm) orang tua Pemohon yang bernama Tjhin Mie San yang meninggal dunia (07-11-2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan orang tua Pemohon telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Hakim menilai peristiwa tersebut adalah peristiwa penting yang wajib dilaporkan oleh Pemohon sebagai warga negara, oleh karena itu petitum angka 2 tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan akta kematian orang tua Pemohon atas nama Tjhin Mie San yang meninggal dunia (07-11-2008);

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, oleh karenanya demi tertib administrasi petitum angka 3 patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan ketentuan memerintahkan kepada Pemohon agar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk untuk melapor kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat agar dicatatkan dan diterbitkan akta kematian orang tua Pemohon bernama Tjhin Mie San yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2008 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Pemohon, Hakim mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Petitum angka 4 Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian orang tua Pemohon bernama Tjhin Mie San yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat agar dicatatkan dan diterbitkan akta kematian orang tua Pemohon bernama Tjhin Mie San yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2008 tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Arindo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi Marsandi Eka Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Arindo, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- PNPB	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)